



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 412 TAHUN 2019
TENTANG

PILOT PROJECT DESA/KELURAHAN TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dibangun database kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor 470/935/dukcapil/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pilot Project Desa/Kelurahan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan database sistem informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Pilot Project Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Mukomuko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pilot Project Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, memenuhi kriteria dan ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi target capaian di bidang administrasi kependudukan;
 2. Melengkapi dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, Akta dan Surat Keterangan (22 output pelayanan administrasi kependudukan); dan
 3. Dilakukan monitoring dan evaluasi serta akan dipilih 1 (satu) Desa/Kelurahan sebagai peserta lomba di tingkat Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati tentang Pilot Project Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Mukomuko, ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Tembusan:


Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 106-412 TAHUN 2019
 TANGGAL 16 Agustus 2019

PILOT PROJECT DESA/KELURAHAN TERTIB ADMINISTRASI
KEPEDUDUKAN KABUPATEN MUKOMUKO

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Kota Mukomuko	1. Pasar Mukomuko 2. Bandar Ratu 3. Pasar Sebelah 4. Ujung Padang
2.	XIV Koto	1. Lubuk Sanai 2. Tanjung Mulya 3. Pauh Terenja 4. Dusun Baru Pelokan
3.	Lubuk Pinang	1. Tanjung Alai 2. Arah Tiga 3. Lubuk Gedang 4. Sumber Makmur
4.	V Koto	1. Lalang Luas 2. Talang Petai 3. Talang Sepakat 4. Lubuk Cabau
5.	Air Manjuntio	1. Pondok Makmur 2. Majuntio Jaya 3. Agung Jaya 4. Tirta Mulya
6.	Air Dikit	1. Dusun Baru V Koto 2. Pondok Lunang 3. Sari Bulan 4. Sumber Sari
7.	Teras Terunjam	1. Pondok Kopi 2. Talang Kuning 3. Teruntung 4. Mekar Jaya
8.	Selagan Raya	1. Lubuk Sahung 2. Sungai Gading 3. Talang Buai 4. Surian Bungkal
9.	Pondok Suguh	1. Tunggang 2. Air Hitam 3. Pondok Kandang 4. Air Bikuk
10.	Ipuh	1. Sibak 2. Tanjung Harapan 3. Tanjung Jaya 4. Pulai Payung
11.	Malin Deman	1. Serami Baru 2. Lubuk Talang 3. Gajah Makmur 4. Talang Baru
12.	Air Rami	1. Rami Mulia 2. Marga Mulia 3. Dusun Pulau 4. Tirta Kencana
13.	Teramang Jaya	1. Pasar Bantal 2. Bandar Jaya 3. Sido Makmur 4. Nelan Indah

14.	Penarik	1. Marga Mukti 2. Wonosobo 3. Mekar Mulya 4. Sido Mulyo
15.	Sungai Rumbai	1. Retak Mudik 2. Padang Gading 3. Sido Dadi 4. Gajah Mati

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA